



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 50 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA BAROQAH DENGAN DESA
SARIGADUNG, DESA GUNUNG ANTASARI, DESA BERSUJUD, KELURAHAN
KAMPUNG BARU KECAMATAN SIMPANG EMPAT, KELURAHAN BATULICIN,
DESA SUKA MAJU DAN DESA MAJU BERSAMA KECAMATAN BATULICIN
KABUPATEN TANAH BUMBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/358/PEM/2013 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Baroqah dengan Desa Sarigadung, Desa Gunung Antasari, Desa Bersujud, Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat, Kelurahan Batulicin dan Desa Suka Maju Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, Berita Acara Kesepakatan Batas Kelurahan Kampung Baru dengan Desa Baroqah tanggal 9 November 2021 dan Berita Acara Penetapan dan Penegasan Batas Desa Baroqah dan Desa Maju Bersama Nomor B/146.5/007/BRQH/III/2022 pada tanggal 28 Maret Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Baroqah dengan Desa Sarigadung, Desa Gunung Antasari, Desa Bersujud, Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat, Kelurahan Batulicin, Desa Suka Maju Dan Desa Maju Bersama Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan,

Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 10);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 88);
11. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 2);
12. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA BAROQAH DENGAN DESA SARIGADUNG, DESA GUNUNG ANTASARI, DESA BERSUJUD, KELURAHAN KAMPUNG BARU KECAMATAN SIMPANG EMPAT, KELURAHAN BATULICIN, DESA SUKA MAJU DAN DESA MAJU BERSAMA KECAMATAN BATULICIN KABUPATEN TANAH BUMBU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.

2. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Tanah Bumbu.
3. Kelurahan adalah pembagian wilayah Administratif di Indonesia dalam konteks Otonomi Daerah.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Penetapan dan Penegasan Batas Desa adalah serangkaian proses penetapan batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik Koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan batas titik-titik koordinat batas Desa.
6. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi dilapangan atau bumi dengan di peta.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan dan Penegasan Batas Desa Baroqah dengan Desa Sarigadung, Desa Gunung Antasari, Desa Bersujud, Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat, Kelurahan Batulicin, Desa Suka Maju dan Desa Maju Bersama Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu.

BAB III PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Baroqah Dengan Desa Sarigadung, Desa Gunung Antasari, Desa Bersujud, Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat, Kelurahan Batulicin, Desa Suka Maju Dan Desa Maju Bersama Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut:

- a. sebelah utara : Desa Sarigadung;

- b. sebelah timur : Desa Gunung Antasari, Desa Bersujud, Kelurahan Kampung Baru;
- c. sebelah selatan : Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin; dan
- d. sebelah barat : Desa Sukamaju dan Desa Maju Bersama Kecamatan Batulicin.

Pasal 4

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah antara Desa Baroqah dengan Desa Sarigadung adalah sebagai berikut:
 - a. TK 01 dengan koordinat UTM X: 0385382, Y: 9622990, titik ini terletak di as (*median line*) Jalan Kuranji. Titik ini merupakan batas 3 (tiga) Desa antara Desa Baroqah, Desa Sarigadung dan Desa Suka Maju Kecamatan Batulicin, selanjutnya ke arah timur laut mengikuti jalan menuju TK 02;
 - b. TK 02 dengan koordinat UTM X: 0387217, Y: 9623972, titik ini terletak di as (*median line*) perempatan Jalan Kompi. Titik ini merupakan batas antara Desa Baroqah dan Desa Sarigadung, selanjutnya ke arah timur laut mengikuti Jalan Kodeco menuju TK 03; dan
 - c. TK 03 dengan koordinat UTM X: 0387316, Y: 9624033, titik ini terletak di as (*median line*) Jalan Kodeco $\pm$ 150 Meter dari perempatan Jalan Kompi. Titik ini merupakan batas 3 (tiga) Desa antara Desa Baroqah, Desa Sarigadung, dan Desa Gunung Antasari, selanjutnya ke arah tenggara menuju TK 04.
- (2) Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa antara Desa Baroqah dengan Gunung Antasari adalah sebagai berikut:
 - a. TK 03 dengan koordinat UTM X: 0387316, Y: 9624033, titik ini terletak di as (*median line*) Jalan Kodeco $\pm$ 150 Meter dari perempatan Jalan Kompi. Titik ini merupakan batas 3 (tiga) Desa antara Desa Baroqah, Desa Sarigadung, dan Desa Gunung Antasari, selanjutnya ke arah tenggara menuju TK 04;
 - b. TK 04 dengan koordinat UTM X: 0387664, Y: 9623580, titik ini terletak di Jalan Sepakat. Titik ini merupakan batas antara Desa Baroqah dan Desa Gunung Antasari, selanjutnya ke arah barat daya menuju TK 05;
 - c. TK 05 dengan koordinat UTM X: 0387564, Y: 9623378, titik ini terletak di persimpangan Jalan Rel Jepang dan Jalan Cendrawasih. Titik ini merupakan batas antara Desa Baroqah dan Desa Gunung Antasari, selanjutnya ke arah tenggara menuju TK 06;
 - d. TK 06 dengan koordinat UTM X: 0387760, Y: 9623182, titik ini terletak dipertigaan Jalan Rel Jepang dan Jalan Cendrawasih. titik ini merupakan batas antara

Desa Baroqah dan Desa Gunung Antasari, selanjutnya ke arah selatan menuju TK 07;

- e. TK 07 dengan koordinat UTM X: 0387695, Y: 9622838, titik ini terletak di Pagar Bandara atau ujung Jalan Cendrawasih, selanjutnya ke arah timur menuju TK 08; dan
 - f. TK 08 dengan koordinat UTM X: 0388122, Y: 9622665, titik ini terletak di Pagar Bandara atau ujung Jalan Mahakam. Titik ini merupakan batas 3 (tiga) Desa antara Desa baroqah, Desa Gunung Antasari dan Desa Bersujud, selanjutnya ke arah tenggara menuju TK 09.
- (3) Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah antara Desa Baroqah dengan Desa Bersujud sebagai berikut:
- a. TK 08 dengan koordinat UTM X: 0388122, Y: 9622665, titik ini terletak di Pagar Bandara atau ujung Jalan Mahakam. Titik ini merupakan batas 3 (tiga) Desa antara Desa baroqah, Desa Gunung Antasari dan Desa Bersujud, selanjutnya ke arah tenggara menuju TK 09;
 - b. TK 09 dengan koordinat UTM X: 0388259, Y: 9622375, titik ini terletak di as (*median line*) pertigaan Jalan Transmigrasi Plajau dengan Jalan Mahakam. Titik ini merupakan batas antara Desa Baroqah dan Desa Bersujud, selanjutnya ke arah timur menuju TK 10; dan
 - c. TK 10 dengan koordinat UTM X: 0388389, Y: 9622380, titik ini terletak di as (*median line*) pertigaan Jalan Transmigrasi Plajau dengan Jalan Mahakam. Titik ini merupakan batas 3 (tiga) Desa antara Desa Baroqah, Desa Bersujud, dan Kelurahan Kampung Baru, selanjutnya ke arah selatan mengikuti Jalan Mahakam menuju TK 11.
- (4) Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah antara Desa Baroqah dengan Kelurahan Kampung Baru sebagai berikut:
- a. TK 10 dengan koordinat UTM X: 0388389, Y: 9622380, titik ini terletak di as (*median line*) pertigaan Jalan Transmigrasi Plajau dengan Jalan Mahakam. Titik ini merupakan batas 3 (tiga) Desa antara Desa Baroqah, Desa Bersujud, dan Kelurahan Kampung Baru, selanjutnya ke arah selatan mengikuti Jalan Mahakam menuju TK 11;
 - b. TK 11 dengan koordinat UTM X: 0388388, Y: 9622050, titik ini terletak di Gang Amandit. Titik ini merupakan batas antara Desa Baroqah dan Kelurahan Kampung Baru, selanjutnya ke arah barat daya menuju TK 12;
 - c. TK 12 dengan koordinat UTM X: 0388298, Y: 9621986, titik ini terletak di perempatan Jalan kuburan

Muslimin. Titik ini merupakan batas antara Desa Baroqah dan Kelurahan Kampung Baru, selanjutnya ke arah barat daya menuju TK 13;

- d. TK 13 dengan koordinat UTM X: 0388205, Y: 9621898, selanjutnya ke arah barat daya menuju TK 14;
 - e. TK 14 dengan koordinat UTM X: 0388112, Y: 9621983, selanjutnya ke arah barat laut menuju TK 15;
 - f. TK 15 dengan koordinat UTM X: 0388066, Y: 9621942, selanjutnya ke arah tenggara menuju TK 16;
 - g. TK 16 dengan koordinat UTM X: 0388121, Y: 9621820, selanjutnya ke arah barat daya menuju TK 17;
 - h. TK 17 dengan koordinat UTM X: 0388102, Y: 9621777, selanjutnya ke arah timur menuju TK 18;
 - i. TK 18 dengan koordinat UTM X: 0388167, Y: 9621780, selanjutnya ke arah tenggara menuju TK 19;
 - j. TK 19 dengan koordinat UTM X: 0388145, Y: 9621718, selanjutnya ke arah selatan menuju TK 20;
 - k. TK 20 dengan koordinat UTM X: 0388068, Y: 9621479, titik ini terletak di ujung bangunan beton saluran air. Titik ini merupakan batas antara Desa Baroqah dan Kelurahan Kampung Baru, Selanjutnya ke arah selatan menuju TK 21;
 - l. TK 21 dengan koordinat UTM X: 0388056, Y: 9621457, titik ini merupakan batas antara Desa Baroqah dan Kelurahan Kampung Baru, selanjutnya ke arah selatan menuju TK 22;
 - m. TK 22 dengan koordinat UTM X: 0388055, Y: 9621313, titik ini merupakan batas antara Desa Baroqah dan Kelurahan Kampung Baru, selanjutnya ke arah selatan menuju TK 23;
 - n. TK 23 dengan koordinat UTM X: 0388053, Y: 9621178, titik ini merupakan batas antara Desa Baroqah dan Kelurahan Kampung Baru, selanjutnya ke arah selatan menuju TK 24; dan
 - o. TK 24 dengan koordinat UTM X: 0388063, Y: 9621037, titik ini merupakan batas 3 (tiga) Desa antara Desa Baroqah, Kelurahan Kampung Baru, dan Kelurahan Batulicin, selanjutnya mengikuti Sungai Batulicin ke arah barat menuju TK 25.
- (5) Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah antara Desa Baroqah dengan Kelurahan Batulicin sebagai berikut:
- a. TK 24 dengan koordinat UTM X: 0388063, Y: 9621037, titik ini merupakan batas 3 (tiga) Desa antara Desa Baroqah, Kelurahan Kampung Baru, dan Kelurahan Batulicin, selanjutnya mengikuti Sungai Batulicin ke arah barat menuju TK 25; dan

- b. TK 25 dengan koordinat UTM X: 387391, Y: 9619932 merupakan batas 3 (tiga) Desa antara Kelurahan Batulicin, Desa Maju Bersama Kecamatan Batulicin dan Desa Baroqah Kecamatan Simpang Empat yang selanjutnya menyusuri Anak Sungai Batulicin (Sungai Undang) ke arah barat laut menuju TK 26.
- (6) Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah antara Desa Baroqah dengan Desa Maju Bersama berikut:
- a. TK 25 dengan koordinat UTM X: 387391, Y: 9619932 merupakan batas 3 (tiga) Desa antara Kelurahan Batulicin, Desa Maju Bersama Kecamatan Batulicin dan Desa Baroqah Kecamatan Simpang Empat yang selanjutnya menyusuri Anak Sungai Batulicin (Sungai Undang) ke arah barat laut menuju TK 26; dan
 - b. TK 26 dengan koordinat UTM X: 0386709, Y: 9620769. Titik ini merupakan batas 3 (tiga) Desa antara Desa Baroqah, Desa Maju Bersama, dan Desa Sukamaju, selanjutnya ke arah barat laut menuju TK 01.
- (7) Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah antara Desa Baroqah dengan Desa Suka Maju sebagai berikut:
- TK 26 dengan koordinat UTM X: 0386709, Y: 9620769. Titik ini merupakan batas 3 (tiga) Desa antara Desa Baroqah, Desa Maju Bersama, dan Desa Sukamaju, selanjutnya ke arah barat laut menuju TK 01.

BAB IV LUAS WILAYAH

Pasal 5

Dengan dilakukannya Penetapan dan Penegasan Batas Desa, maka Desa Baroqah Kecamatan Simpang Empat memiliki luas wilayah $\pm 7,03$ Kilometer Persegi atau ± 703 Hektare.

BAB V PETA BATAS WILAYAH

Pasal 6

Peta yang merupakan batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 30 Mei 2022

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

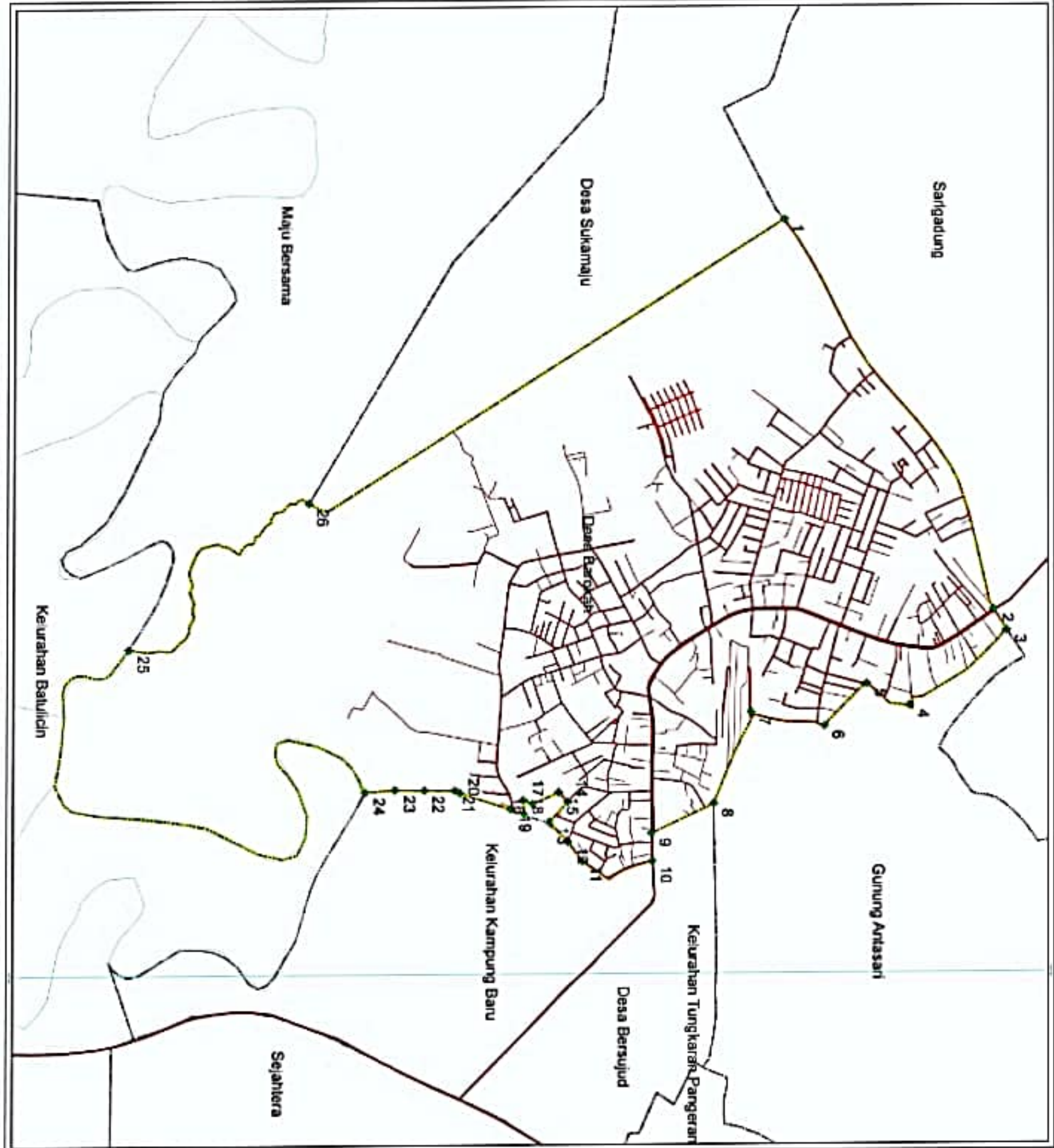
Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 30 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

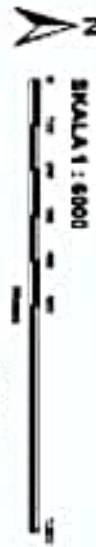
H. AMBO SAKKA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2022 NOMOR 50



LAMPIRAN
PERAKU NAMA BUMAH TANAH BUMBU
KORPORASI
TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA BAROQAH DENGAN
DESA SARIGADUNG, DESA GUNUNG ANTASARI, DESA BERSUJUD,
KEKAWAHAN KAMPUNG BARU, KECAMATAN SIMPANG EMPAT
KABUPATEN BATULICIN, DESA SUKAMAJU DAN DESA MAJU BERSAMA
KECAMATAN BATULICIN KABUPATEN TANAH BUMBU

PETA BATAS DESA
DESA BAROQAH
KECAMATAN SIMPANG EMPAT
KABUPATEN TANAH BUMBU
Kode Wilayah : 61.10.06.2009
SKALA 1 : 6000



- KETERANGAN**
- Jalan Nasional
 - Jalan Kabupaten
 - Sungai
 - Batas Desa Baroqah
 - Batas Desa Lainnya
 - Batas Kecamatan

TK	X	Y	TK	X	Y
1	385382	9622590	14	388112	9621983
2	387217	9623477	15	388056	9621942
3	387316	9624033	16	388121	9621820
4	387664	9623580	17	388102	9621777
5	387554	9623376	18	388167	9621780
6	387760	9623102	19	388145	9621718
7	387695	9622838	20	388068	9621479
8	385122	9621665	21	388056	9621457
9	385259	9622175	22	388055	9621313
10	385389	9622340	23	388053	9621178
11	388388	9622040	24	388063	9621037
12	388298	9621986	25	387391	9619932
13	388205	9621896	26	386709	9620769

BUMAH TANAH BUMBU.

H. M. ZAIFULLAH AZHAR

1. Dit. Geografi, Topografi, dan KRS
2. Dit. Geografi, Topografi, dan KRS
3. Dit. Geografi, Topografi, dan KRS
4. Dit. Geografi, Topografi, dan KRS